



P E N E T A P A N

Nomor : 18 / Pdt. P / 2021 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **Yanto Pongtumbak**, tempat tanggal lahir : Balikpapan, 02 April 1989, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Polri Alamat Jalan arjuna 01 Gunung Polisi RT 71 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
2. **Nafwilda Sarah**, tempat tanggal lahir Buntao' 03 September 1991, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat Jalan arjuna 01 Gunung Polisi Rt 71 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Selanjutnya sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 18/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 24 Januari 2022, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri Balikpapan register Nomor: 18/Pdt.P/2021/PN.Bpp, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami istri yang menikah di Toraja Utara pada tanggal 20 Desember 2019 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen PDT. MATHIUS PARUBAK,S.TH berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 7326-KW-17122019-0005 dikeluarkan di Toraja Utara pada tanggal 07 Januari 2020 Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja.
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki lahir di Toraja Utara pada tanggal 29 Oktober 2021 diberi nama JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA'.
- Bahwa mengenai Kelahiran anak para Pemohon tersebut telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-23112021-0031 tertanggal 23 November 2021.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor; 18/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kelahiran anak para pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran terdapat kekeliruan yaitu JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA' dan akan diganti nama depannya dengan nama AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA'.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki nama anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut. untuk memperbaiki nama anak para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.
- Maksud para Pemohon mengajukan ini adalah Para Pemohon ingin mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan mengenai perbaikan nama anak Para pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu dari yang JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA' Menjadi AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA'.

Berdasarkan alasan -alasan yang telah Para pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Pemohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 6471-LU-23112021-0031 tertanggal 23 November 2021. diterbitkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari yang tertulis JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA' Menjadi AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA'.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 6471-LU-23112021-0031 tertanggal 23 November 2021.
4. Memberikan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor; 18/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan atas nama Yanto Pongtumbak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan atas nama Nafwilda Sarah, diberi tanda bukti P-3;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga NO. 6471032607210028 atas nama Kepala Keluarga Yanto Pongtumbak, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, tanggal 7 Januari 2020, atas nama Yanto Pongtumbak (suami) dan Nafwilda Sarah (isteri) , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 23 Nopember 2021 atas nama JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA lahir di Toraja Utara tanggal 29-10-2021 jenis kelamin laki-laki, anak dari Yanto Pongtumbak (suami) dan Nafwilda Sarah (isteri), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Umum Elim Rantepo No: 1263/RSEGT/BKIA/X/2021 AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA, lahir pada 29-10-2021 jenis kelamin laki-laki, anak dari NY. NAFWILDA SARA (ibu) dan TN. YANTO PONGTUMBAK, diberi tanda bukti P-6;

Bukti bukti surat tersebut masing-masing telah ditempel materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ada;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi – IWAN ARUNG PADANG.** lahir di Pangli 23-10-1978, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Polri, alamat di Perum batu Amparleatari Blok B10 No. 08 Kelurahan Batu Ampar Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi menurut agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sari pernikahan Para pemohon tersbeut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki lahir di Toraja Utara pada tanggal 29 Oktober 2021 diberi nama JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA'.
- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon yaitu kelahiran anak para Pemohon tersebut telah terdaftar dan tercatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-23112021-0031 tertanggal 23 November 2021 dengan nama JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA', akan diganti nama depannya dengan nama AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA'.
- Bahwa alasan Para Pemohon akan mengganti nama anaknya tersebut yaitu karena nama tersebut menurut keyakinan Para pemohon tidak cocok, yaitu anak tersebut sering sakit sakitan, sehingga perlu diganti dengan nama yang lebih baik yaitu diganti menjadi AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA';, dan tidak alasan lain selain itu;

2. Saksi - I PUTU RICKY HENDRA WIRATA, lair di Teluk Dalam 22-12-1996, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Polri, alamat di Dusun Sida Karya RT 014, Kel Kertabuana Kec Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi menurut agama Kristen;
- Bahwa sari pernikahan Para pemohon tersbeut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki lahir di Toraja Utara pada tanggal 29 Oktober 2021 diberi nama JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA'.
- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon yaitu kelahiran anak para Pemohon tersebut telah terdaftar dan tercatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-23112021-0031 tertanggal 23 November 2021 dengan nama JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA', akan diganti nama depannya dengan nama AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA'.
- Bahwa alasan Para Pemohon akan mengganti nama anaknya tersebut yaitu karena nama tersebut menurut keyakinan Para pemohon tidak cocok, yaitu anak tersebut sering sakit sakitan, sehingga perlu diganti dengan nama yang lebih baik yaitu diganti menjadi AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA';, dan tidak alasan lain selain itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor; 18/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi - IWAN ARUNG PADANG. dan saksi - Saksi - I PUTU RICKY HENDRA WIRATA sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Bahwa maksud permohonan Para Pemohon yaitu kelahiran anak para Pemohon tersebut telah terdaftar dan tercatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-23112021-0031 tertanggal 23 November 2021 dengan nama JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA', akan diganti nama depannya dengan nama AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA', dengan alasan karena nama tersebut menurut keyakinan Para pemohon tidak cocok, yaitu anak tersebut sering sakit sakitan, sehingga perlu diganti dengan nama yang lebih baik yaitu diganti menjadi AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA', dan tidak alasan lain selain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka dapatlah dibuktikan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa pemohon adalah suami istri yang menikah di Toraja Utara pada tanggal 20 Desember 2019 yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen PDT. MATHIUS PARUBAK,S.TH berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 7326-KW-17122019-0005 dikeluarkan di Toraja Utara pada tanggal 07 Januari 2020 Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja.
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki lahir di Toraja Utara pada tanggal 29 Oktober 2021 diberi nama JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA', sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-23112021-0031 tertanggal 23 November 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Para pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu tertulis : JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA' dan akan diganti nama depannya dengan nama AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA', dengan alasan semata mata karena namanya diyakini tidak cocok, yaitu anak tersebut sering sakit, sehingga akan diganti dengan nama yang lebih baik;
- Bahwa pergantian nama yang dimohonkan Para pemohon tersebut tidak merubah nama marga, dan nama yang baru juga tidak merubah nama marga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan untuk memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon yaitu dari JOURDAINE ALLO TO'DANG PONGTUMBA', sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No. 6471-LU-23112021-0031 tertanggal 23 November 2021, diganti menjadi: AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA;

Menimbang, bahwa terhadap pergantian nama anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka semua biaya yang berkenaan dengan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.**
- 2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 6471-LU-23112021-0031 tertanggal 23 November 2021. diterbitkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari yang tertulis JOURDAINE ALLO**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor; 18/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TO'DANG PONGTUMBA' Menjadi AZEO MIGUEL ALLO TO'DANG PONGTUMBA'.

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan melaporkan tentang perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 6471-LU-23112021-0031 tertanggal 23 November 2021.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **14 FEBRUARI 2021** oleh SURYA LAKSEMANA, SH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SUYATNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUYATNO,SH

SURYA LAKSEMANA, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 12.000 ,-</u>
Jumlah	Rp. 112.000 ,-

(Seratus dua belas ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor; 18/Pdt.P/2021/PN.Bpp